



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PMPD Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2014, Nomor 141/1699/418.63/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Nomor 141/1838/418.63/2014 tanggal 30 Juni 2014, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2008 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
14. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Penentuan Variabel

Pasal 2

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi rata seluruh Desa ;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara Proporsional.

- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Variabel Independen yang terdiri dari :
- Variabel Independen Utama ;
 - Variabel Independen Tambahan.
- (3) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa indikator :
- kemiskinan ;
 - pendidikan dasar ;
 - kesehatan ; dan
 - keterjangkauan desa.
- (4) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari beberapa indikator :
- jumlah penduduk ;
 - luas wilayah ;
 - tanah kas desa ;
 - potensi ekonomi ;
 - partisipasi masyarakat ; dan
 - jumlah dusun, RT dan RW.

Bagian Kedua Penentuan Rumus

Pasal 3

- Rumus penentuan besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan asas merata dan adil.
- Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % (enam puluh persen) ;
 - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 4

- Penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa (Perolehan rata-rata)

$ADDP_x$ = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x (berdasarkan Indikator Variabel)

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

$\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (2) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel independen.
- (3) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot setiap Desa (BD_x) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan atas Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan.
- (4) Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.

Pasal 5

- (1) Besarnya Nilai Bobot untuk Desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$

Keterangan :

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ = angka bobot masing-masing variabel

$KV1_x, KV2_x, KVn_x$ = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya.

- (2) Angka bobot masing-masing Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan :

Variabel Independen	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
A. Utama			
1. Kemiskinan	V1	a1	0,22
2. Pendidikan Dasar	V2	a2	0,15
3. Kesehatan	V3	a3	0,13
4. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,10
B. Tambahan			
1. Jumlah penduduk	V5	a5	0,10
2. Luas wilayah	V6	a6	0,10
3. Tanah Kas Desa	V7	a7	0,05
4. Potensi Ekonomi	V8	a8	0,05
5. Partispasi Masyarakat	V9	a9	0,05
6. Jumlah Dusun, RT dan RW	V10	a10	0,05
Jumlah Bobot			1,00

- (3) Koefisien Variabel Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel seluruh Desa.
- (4) Besarnya Koefisien Variabel (KV) untuk Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

- $KV_{1, 2, \dots, x}$ = Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar dan seterusnya untuk Desa tertentu.
- $V_{1, 2, \dots, x}$ = Angka Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar dan seterusnya untuk Desa tertentu.
- $\sum V_n$ = Jumlah angka Variabel Kemiskinan, Pendidikan Dasar dan seterusnya untuk seluruh Desa.

- (5) Koefisien Variabel (KV) untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk setiap Variabel Independen ditentukan sebagai berikut :

A. Variabel Independen Utama.

1. Kemiskinan.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin se Kabupaten}}$$

2. Pendidikan Dasar.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia pra sekolah dan Pendidikan Dasar di Desa}}{\text{Jumlah anak usia pra sekolah dan Pendidikan Dasar se Kabupaten}}$$

3. Kesehatan.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Posyandu di Desa}}{\text{Jumlah Posyandu se Kabupaten}}$$

4. Keterjangkauan Desa.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa}}{\text{Jumlah Total Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa se Kabupaten}}$$

B. Variabel Independen Tambahan.1. Jumlah Penduduk.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$$

2. Luas Wilayah.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$

3. Tanah Kas Desa.

Untuk penghitungan Variabel Tanah Kas Desa didahului dengan penghitungan perbandingan terbalik dari luas Tanah Desa untuk masing-masing Desa dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{Perbandingan terbalik} = \frac{1}{\text{Hasil perkalian luas Tanah Kas Desa dan NJOP di Desa}}$$

Setelah didapatkan angka perbandingan terbalik, kemudian dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah angka hasil perbandingan terbalik untuk setiap Desa}}{\text{Jumlah angka hasil perbandingan terbalik se Kabupaten}}$$

4. Potensi Ekonomi.

Untuk penghitungan Variabel Potensi Ekonomi didahului dengan penghitungan perbandingan terbalik dari jumlah usaha sektor informal masing-masing Desa dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{Perbandingan terbalik} = \frac{1}{\text{Jumlah usaha sektor informal masing-masing Desa}}$$

Setelah didapatkan angka perbandingan terbalik, kemudian dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah angka hasil perbandingan terbalik untuk setiap Desa}}{\text{Jumlah angka hasil perbandingan terbalik se Kabupaten}}$$

5. Partisipasi Masyarakat.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah swadaya murni di Desa}}{\text{Jumlah swadaya murni se Kabupaten}}$$

6. Jumlah Dusun, RT dan RW.

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif Dusun, RT dan RW di Desa}}{\text{Jumlah kumulatif Dusun, RT dan RW se Kabupaten}}$$

(6) Angka-angka untuk masing-masing Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari :

A. Variabel Independen Utama.

1. Kemiskinan.

Data jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.

2. Pendidikan Dasar.

Data jumlah usia anak sekolah pendidikan dasar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

3. Kesehatan.

Data jumlah Posyandu yang diperoleh dari Dinas Kesehatan

4. Keterjangkauan Desa.

Orbitasi Desa dari Kecamatan dan Kabupaten yang diperoleh dari Kecamatan.

B. Variabel Independen Tambahan.

1. Jumlah Penduduk.

Data jumlah penduduk desa yang diperoleh dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

2. Luas Wilayah.

Data luas wilayah desa yang diperoleh dari Bagian Pemerintahan Umum

3. Tanah Kas Desa.
Data luas tanah kas Desa yang diperoleh dari Kantor Kecamatan
4. Potensi Ekonomi.
Data sektor informal yang diperoleh dari Kantor Kecamatan.
5. Partisipasi Masyarakat.
Data swadaya murni yang diperoleh dari Kantor Kecamatan
6. Jumlah Dusun, RT dan RW.
Data jumlah Dusun RW dan RT yang diperoleh dari Kantor Kecamatan

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana ADD

Pasal 6

- (1) Besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahunnya harus dituangkan dalam APBDes pada pos penerimaan bantuan Pemerintah Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD ; dan
 - b. 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat Institusi Pengelola ADD

Pasal 7

- (1) Institusi pengelola ADD terdiri dari tim fasilitasi Kabupaten, tim pendamping Kecamatan dan tim pelaksana Desa.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PMPD Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2014, Nomor 141/1699/418.63/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Nomor 141/1838/418.63/2014 tanggal 30 Juni 2014, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2014

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 7 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP.196703071990031008